



PUTUSAN

Nomor : 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai "Penggugat";
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/33/VIII/2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 3

Hal. 1 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) anak yang bernama; ALETHEA PRISCILLA SULAIMAN Perempuan,
Umur 8 Tahun;

1. ANAK 1, Laki-laki, Laki-Laki, Umur 6 Tahun;

2. ANAK 2, Laki-laki, Umur 5 Tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2009, rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis dan mulai timbul Pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

4.1. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;

4.2. Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Awal Desember 2018, Dimana dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rajang, sehingga tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenudin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Januari 2019 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan Cerai Talak tertanggal 27 Desember 2018, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat dalam jawaban perkara ini.
2. Bahwa Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak jelas (*Obsecur libel*), mengingat Posita gugatan tidak menyebutkan secara jelas dan terang sebab-sebab yang menjadi dasar terjadinya percekocokan dan perselisihan, seperti halnya Penggugat mendalilkan pada angka 4 halaman 2 gugatan, *bahwa sebab timbulnya perselisihan ada dua : a. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain b. Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah dalam keadaan mabok.* Penggugat

Hal. 3 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyebutkan secara jelas perbuatan yang disebut berselingkuh tersebut seperti apa, apa telah berhubungan layaknya suami isteri, berpacaran atau apa bentuknya. Lalu Penggugat tidak pula menguraikan dengan siapa Tergugat berselingkuh, sejak kapan terjadinya perselingkuhan tersebut ?. Begitupun tentang tuduhan Penggugat bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah dalam keadaan mabok. Penggugat tidak menjelaskan, karna apa dan dengan tujuan apa Tergugat dikatakan sering keluar malam, dan mabok apa yang dimaksudkan oleh Penggugat, mabok minuman, atau mabok karena masuk angin? Tidak jelas.

3. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat juga tidak jelas, mengingat Penggugat meminta pada point 2 Petitum: **Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat**. Talak berapa dan talak apa tidak jelas; Bain Sughroh, Bain Kubro atau talak apa ?, tidak jelas.

4. Bahwa Penggugat meminta dalam Petitum Gugatan Poin 2 **Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat**. Penggugat tidak menyebutkan nama Penggugat dan nama **Tergugat** dalam Petitum tersebut. Padahal dalam suatu akad perceraian dan atau pernikahan harus dinyatakan dengan jelas, nama dan bin siapa, tidak dapat hanya menyebutkan kata ganti orang saja, karena menyangkut keabsahan aqad nikah dan atau akad cerai tersebut. Oleh karena petitum tidak jelas, dan dapat menyebabkan tidak sahnya aqad, maka telah berdasarkan hukum bilamana Gugatan Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan kabur (obsecuur libel). Karena pengucapan Ikrar talaknya nanti jika gugatan dikabulkan, tentu harus sesuai dengan petitum Gugatan.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 5 halaman 2 Gugatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri sejak awal Desember 2018, faktanya dalam Gugatan Penggugat, alamat Penggugat dan Tergugat masih sama yakni beralamat di Komplek Solange Residence No.15 RT 003, RW 04, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dan diduga sampai tanggal 20 Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan layaknya suami isteri.

6. Bahwa gugatan Penggugat tidak memasukkan tentang hak asuh anak, gugatan tersebut selintas menunjukkan bahwa Penggugat hanya mementingkan diri sendiri, tidak mempersoalkan tentang siapa yang berhak mengasuh anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, gugatan yang demikian jelas dipandang tidak sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak yakni Undang-undang Nomor:35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 20012 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya menurut hemat Tergugat sewajarnya Majelis hakim menolak dan atau menyatakan tidak menerima gugatan gugatan Penggugat.

7. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat juga tidak sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, pasal 84, karena didalam amar Petitum Gugatan, tidak ada

Hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



pemintaan agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat Tergugat bertempat tinggal, dan Kantor Urusan Agama ditempat Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan, hal itu dapat menyebabkan perceraian itu tidak tercatat, dan tentunya dapat memiliki akibat hukum dikemudian hari.

8. Bahwa gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan sesuai yang diatur oleh Ketentuan Undang-undang No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No: 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, mengingat gugatan cerai Penggugat hanya didasari oleh adanya perselisihan, sementara dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan adanya perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali.

9. Bahwa berdasarkan segala sesuatu apa yang diuraikan diatas, maka telah berdasarkan hukum bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat, dengan menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Pokok perkara, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat dalam Jawaban perkara ini.

2. Bahwa dalil-dalil yang digunakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, yang dinilai relepan dan mendukung dalil-dalil dalam Pokok Perkara, dipergunakan pula untuk mendukung dalil Tergugat dalam pokok perkara.

3. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 1 halaman 1 Gugatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2 Gugatan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni sebagai berikut :

- (1) Alethea Priscilla Sulaiman, Perempuan, Umur 8 tahun.
- (2) Anak 1, Laki-laki, umur 6 tahun;
- (3) Anak 2, laki-laki, umur 5 tahun.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 Gugatan yang mendalilkan telah terjadi percekocokan dalam rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat, karena menurut Tergugat tidak ada persoalan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, seperti kenyataannya disebutkan dalam Gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal yang sama, jadi jelas alasan perceraian yang disebutkan Penggugat adalah alasan yang mengada-ada dan hanya reka-rekaan semata, oleh karenanya sewajarnya ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah ego Penggugat sendiri, yang tidak memikirkan kepentingan anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang masih memerlukan perhatian penuh dan kasih

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



sayang kedua orang tua, dimana selama Pengajuan gugatan Cerai oleh Penggugat, anak-anak terutama yang anak yang tertua selintas Tergugat memperhatikan telah mengalami tekanan batin mendengar ayah dan ibunya hendak bercerai.

7. Bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyebutkan puncak perselisihan terjadi bulan awal Desember 2018, dalil tersebut tidak jelas, kapan terjadinya perselisihan, bagaimana bentuk perselisihan, apa penyebab perselisihan yang terjadi awal Desember 2018 tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat, karenanya sewajarnya dalil tersebut ditolak.

8. Bahwa antara Penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah sebagaimana diakui oleh Penggugat, dan sewaktu-waktu masih melakukan hubungan layaknya suami isteri, jadi tidak benar dalil Penggugat rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina seperti yang didalilkan pada angka 6 halaman 2 Gugatan, karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan anak-anak masih tinggal satu rumah.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Kompensi/Pokok Perkara tersebut diatas sepanjang mendukung dalil-dalil dalam Rekonpensi dipergunakan pula dalam Rekonpensi.
2. Bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak meminta hak asuh anak dalam Gugatannya, maka bilamana Majelis tetap mengabulkan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi meminta agar hak asuh dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi.
3. Bahwa alasan Penggugat Rekonpensi meminta hak asuh anak yang dilahirkan selama Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karena Penggugat Rekonpensi menghawatirkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut terbengkalai, bilamana hak asuh anaknya diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan segala sesuatu apa yang terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

Hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
2. Menyatakan/mengabulkan hak asuh anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yakni :
 - (1) Alethea Priscilla Sulaiman, Perempuan, Umur 8 tahun.
 - (2) Anak 1, Laki-laki, umur 6 tahun;
 - (3) Anak 2, laki-laki, umur 5 tahun.

Diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi.

ATAU :

Apabila yang Mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (**ex aequo et bono**);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban rekonpensi tertanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Terjuga juga telah menyampaikan duplik tertanggal 14 Maret 2019. sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan Cerai Gugat tertanggal 27 Desember 2018, dan Dalam Replik/Jawaban Rekonpensi Penggugat, tertanggal 21 Februari 2019, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat dalam jawaban perkara ini.
2. Bahwa Mohon Majelis hakim menolak dan mengenyampingkan Replik/Jawaban Rekonpensi Penggugat tertanggal 21 Februari 2019, mengingat kedudukan dan kapasitas Kuasa hukum Penggugat dalam mewakili kepentingan hukum Penggugat tidak jelas, karena tidak menyebutkan adanya Surat Kuasa dalam Repliknya, mengingat Kuasa hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas mewakili, maka sewajarnya Replik Kuasa hukum Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa Tergugat menolak dan mohon Majelis hakim mengenyampingkan Replik Penggugat tertanggal 21 Februari 2019, karena Replik Penggugat adalah Replik dari Penggugat **Penggugat**, sedangkan dalam gugatan Penggugat nama Penggugat adalah **Penggugat**, kesalahan penyebutan nama tersebut apalagi disebutkan dalam Petikum dapat menyebabkan akad Talak menjadi tidak sah.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 halaman 1 Replik yang intinya Penggugat mendalilkan akan merubah gugatan namun tidak dindahkan. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan sewajarnya ditolak, mengingat pada sidang tanggal 14 Februari 2019 pada saat setelah Mediasi dan dinyatakan **Deadlock** Penggugat ditanyakan oleh Majelis apakah mau merubah gugatan, dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya.

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 2 halaman 1 Replik, yang intinya mempersoalkan tentang penyebutan titel gugatan Penggugat yang disebutkan dalam Jawaban Tergugat yakni : **“Gugatan Cerai Talak”** dapat Tergugat kemukakan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa titel gugatan Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat tulisannya agak kabur;

(2) Bahwa yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah sesuai titel gugatan Penggugat yakni : Cerai gugat, walaupun secara kaedah bahasa menurut hemat Tergugat tidak lazim, karena yang tepatnya karena itu merupakan gugatan, seharusnya kata **gugatan** diletakkan didepan seperti contoh : “Gugatan Perceraian” dan atau “Gugatan Cerai”.

(3) Bahwa penyebutan “Gugatan Cerai Talak” dalam jawaban Tergugat adalah sesuai dengan penyebutan versi Tergugat.

(4) Bahwa oleh karena “Penyebutan “Gugatan Cerai Talak” tersebut merujuk pada titel gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat merenvoi/merubah kata-kata Gugatan Cerai Talak yang tersebut dalam Jawaban Tergugat tertanggal 14 Februari 2019, menjadi : “Cerai gugat”.

(5) Bahwa sepengetahuan Tergugat secara khusus hukum acara perdata tidak mengatur tentang ketentuan adanya perubahan atas Jawaban Tergugat”, namun didalam Undang-Undang No: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 75 ayat (1) mengatur bahwa Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari Jawabannya hanya sampai dengan Duplik. Oleh karena perubahan tersebut dapat dibenarkan walaupun tidak diajukan secara khusus.

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 halaman 3 Replik terlalu berlebihan dan mengada-ada, hanya persoalan penyebutan titel gugatan, memandang Jawaban Tergugat ngawur, dalil tersebut sewajarnya ditolak, justru Replik Penggugat yang dapat dikatakan ngawur, mengingat Penggugat telah menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan kabur (Obscuur Libel), tapi nyatanya Penggugat merubah petitum sesuai yang didalilkan oleh Tergugat. Atas dasar tersebut juga Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 Replik.

7. Bahwa mohon Majelis memberikan catatan khusus terkait dengan dalil Penggugat pada angka 5 halaman 2 Replik, yang berbunyi :

“Bahwa Penggugat tidak pernah mentalak Tergugat karena ini bukan cerai talak. Menurut Tergugat kata-kata tersebut dapat mengandung arti : 1. **Penggugat tidak pernah meminta talak pada Tergugat.** 2. Penggugat menyatakan bahwa **“ini bukan cerai talak”**, Kalau bukan meminta **cerai** atau **talak**, lalu Penggugat meminta apa?;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka 6 halaman 2 Replik, yang intinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama : SITI, NAOMI dan RIANTY. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan hanya rekan semata, dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada dan sewajarnya ditolak.

9. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Tergugat pada angka 7 dan 8 halaman 2 Replik terkait dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah

Hal. 8 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



berselingkuh dengan perempuan yang bernama Naomi dan Rianty. Terhadap dalil tersebut Tergugat kemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

(1) Bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, berarti Tergugat telah menambah dan atau merubah Posita Gugatan dengan menambah keterangan tentang adanya perselingkuhan Tergugat dengan Naomi, Siti dan Rianty. Bahwa kaedah hukum menggariskan bahwa Perubahan Gugatan disampaikan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, dan bilamana disampaikan setelah adanya Jawaban Tergugat, maka harus atas persetujuan Tergugat, dan menurut hemat Tergugat perubahan gugatan tidak dibenarkan merubah Posita Gugatan dan penambahan Petitum baru dalam gugatan. Oleh karenanya Tergugat menolak Perubahan Gugatan Penggugat.

(2) Bahwa Tergugat menolak perubahan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, karena disampaikan setelah adanya Jawaban dari Tergugat, dan Tergugat merasa bahwa Perubahan Gugatan Penggugat telah mempersulit Tergugat dalam melakukan pembelaan, apalagi Perubahan Gugatan Penggugat telah merubah sedemikian rupa baik posita, maupun petitum Gugatan dan disamping itu Perubahan Gugatan tidak disampaikan secara khusus dalam Permohonan Perubahan Gugatan ke Pengadilan Cq. Majelis hakim;

(3) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6, 7 dan 8, dan memandang sebagai dalil yang mengada-ada dan sewajarnya ditolak.

(4) Bahwa dalam kehidupan rumah tangga sejatinya Penggugat sebagai seorang isteri tidak mudah mempercayai isu yang disampaikan oleh pihak ketiga tanpa didukung oleh fakta-fakta yang jelas dan terang, karena hal itu dapat saja disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, yang berkeinginan merusak keutuhan suatu rumah tangga.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 halaman 2 Replik, terkait dengan Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 yakni : **Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat**, yang menurut Tergugat tidak jelas. Terhadap dalil Penggugat tersebut Penggugat sampaikan dalil bantahan sebagai berikut :

(1) Bahwa Tergugat tidak pernah menyebutkan kata-kata Posita pada dalil angka 3 halaman 4 Jawaban Tergugat, penyebutan kata **Posita** oleh Penggugat tersebut ngaur, karena Tergugat menyebutkan **Petitum** point 2. Menurut Tergugat antara Petitum dan Posita berbeda. Posita adalah dasar-dasar gugatan, sedang Petitum adalah Permohonan/Permintaan dalam Gugatan.

(2) Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sinkron dengan perubahan Petitum yang disampaikan dalam Replik Penggugat, karena didalam Replik Penggugat telah merubah petitum No. 2 menjadi : 2. **Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) Putus karena Perceraian**. Dengan demikian berarti Penggugat telah mengakui secara jelas

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dan terang bahwa Gugatan Penggugat petitumnya **tidak jelas**, yang dapat menyebabkan tidaksahnya akad perceraian. Apalagi petitum gugatan Penggugat tidak ada meminta agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 halaman 2 Replik dengan tegas Tergugat tolak, dengan alasan Penggugat telah mengakuinya secara terang dan jelas, dengan cara membedakan antara Petitum angka 2 dalam gugatan, dengan Petitum angka 2 dalam Replik Penggugat, seperti tersebut diatas.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 halaman 2 Replik dan angka 12 halaman 3 Replik, dan memandang sebagai dalil yang mengada-ada, dan sewajarnya ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 13 dan 14 halaman 3 Replik, untuk dalil Penggugat pada angka 14 yang pada intinya menyalahkan **Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Tigaraksa**, yang tidak memasukkan hak asuh anak dalam gugatan. Sejatinya Penggugat tidak menyalahkan Posbakum yang telah membantu Penggugat dalam membuat Gugatan tersebut, sewajarnya Penggugat berterima kasih dengan Posbakum yang telah membantu Penggugat, yang jelas bahwa Gugatan tersebut ditandatangani oleh Penggugat sendiri.

14. Bahwa sekali lagi dalil Tergugat pada angka 15 halaman 3 Replik seharusnya tidak menyalahkan pihak lain ic. Posbakum pada PA Tigaraksa, menginggat diduga hal itu juga merupakan indikasi sifat kurang baik, suka menyalahkan dan tidak berterima kasih atas jasa orang lain, sifat-sifat demikian juga dapat menyebabkan kegagalan dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi gugatan itu ditandatangani oleh Penggugat.

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 16 halaman 3 Replik yang intinya Penggugat meminta hak asuh anak yang didasari pada pasal 105 KHI, Permintaan Penggugat tersebut sewajarnya ditolak, mengingat hal itu tidak diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan, dan Tergugat menolak adanya perubahan gugatan setelah adanya Jawaban dari Tergugat. Selain itu alasan Tergugat menolak hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, salah satu alasannya diduga bahwa Penggugat memiliki sifat yang kurang baik, seperti contoh kecilnya telah menyalahi Posbakum dalam membuat gugatan Penggugat.

16. Bahwa oleh karena Tergugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, maka Penggugat menolak memberikan biaya pemeliharaan anak aquo kepada Penggugat, dan mengingat juga biaya pemeliharaan anak tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatan, sementara menurut Penggugat didalam hukum tidak mengenal adanya gugatan Rekonsensi atas adanya gugatan Rekonsensi.

17. Bahwa selebihnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalil dalam Gugatan maupun dalam Replik, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat.

Hal. 10 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Dan Tergugat tetap berpendirian bahwa Gugatan Penggugat tidak jeas (Obsecuur libel) sewajarnya ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 18 halaman 3 Replik dimana intinya Penggugat mendalilkan bahwa saat mengunduh mantu Penggugat telah dipukul oleh Tergugat. Dalil dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, mohon Majelis hakim tidak terkecoh dengan dalil Penggugat;
2. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 19 halaman 3 Replik, karena dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan.
3. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 20 halaman 4 Replik, yang intinya Penggugat menuduh Tergugat telah berselingkuh dengan Naomi sejak tahun 2011. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang sewajarnya ditolak, dalil tersebut adalah pengakuan sepihak pihak ketiga, yang diduga memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak baik.
4. Bahwa selebihnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 1 halaman 4 Replik, dan mengenai alasan-alasannya telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 2 halaman 4 Replik mengenai permintaan hak asuh anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mengingat Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta hak asuh anak dalam Gugatannya, dan Penggugat Rekonvensi tidak setuju Tergugat Rekonvensi mengajukan perbaikan gugatan setelah terjadinya jawaban perkara.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menolak dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 3 halaman 4 Replik tentang permintaan memberikan biaya hidup kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000.- (Delapan juta rupiah), mengingat tidak ada aturan yang mengatur bahwa setelah terjadi Perceraian pihak suami (Penggugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan biaya hidup kepada mantan isterinya. Apalagi permintaan itu tidak disebutkan dalam Gugatan Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 4. 5 dan 6 halaman 4 Replik dan menyatakan sebagai dalil yang mengada-ada.
5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 7 halaman 5 Replik sehubungan dengan permintaan agar Panitera Pengadilan Agama Tigraksa mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama,

Hal. 11 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Kecamatan Ciputat, adalah bukti nyata bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengakui dalil Penggugat Rekonpensi dalam Eksepsi, bahwa Gugatan Penggugat kabur (obsecuur libel), diantaranya karena tidak memuat adanya permintaan untuk menyampaikan salinan putusan kepada KUA ditempat kediaman Tergugat Konpensi.

6. Bahwa dari Petitum yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yang merubah Petitum dalam Replik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sesuai dengan apa yang didalikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban, berarti secara nyata bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengakui bahwa Gugatan Penggugat Konpensi adalah kabur/tidak jelas.

7. Bahwa dengan Perubahan Petitum yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, berarti juga telah merubah Posita gugatan, karena pada intinya hal-hal yang dimohonkan dalam Petitum, harus pula dikemukakan alasan-alasannya dalam Posita. Itu artinya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga merubah Posita gugatan, yang tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata.

8. Bahwa sehubungan dengan Perubahan gugatan dapat Penggugat Rekonvensi kemukan kaedah hukum sebagai berikut :

(1) **Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991** : Kaedah hukumnya berbunyi : Perubahan surat/ gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perusahaan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut;

(2) **Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975** : Kaedah hukumnya berbunyi : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

(3) **Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976** :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

(4) Bahwa sesuai Pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG, yang pada intinya melarang hakim memutuskan lebih dari apa yang dituntut (Ultra Petita). Bahwa masalah hak asuh anak, nafkah dan sesuai perubahan yang disebut Tergugat Rekonpensi dalam Replik adalah bukan petitum Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

9. Bahwa selebihnya Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi baik dalam Gugatan maupun dalam Replik,kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan segala sesuatu apa yang terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 12 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
2. Menyatakan/mengabulkan hak asuh anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yakni :
 - (4) Alethea Priscilla Sulaiman, Perempuan, Umur 8 tahun.
 - (5) Anak 1, Laki-laki, umur 6 tahun;
 - (6) Anak 2, laki-laki, umur 5 tahun.

Diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi.

ATAU :

Apabila yang Mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, nomor 3674054603840005, tanggal 29 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang,, Nomor xxxx/33/VIII/2008; Tanggal 03 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Alethea Priscilla Sulaiman, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak 1, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak 2, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi transfer dari Tergugat kepada Naomy, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi transfer dari Tergugat kepada Ranty, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;
8. Printout KDRT pemukulan Tergugat terhadap Penggugat bagian wajah dan kaki, telah dinazegelen, diberi tanda P.8;
9. Printout Whatsap Penggugat dengan selingkuhan Tergugat, telah dinazegelen, diberi tanda P.9;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faras Hidayati binti H. A. S. Hidayat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika No. 20 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Ciputat Kecamatan Cipayung Kota Tangerang Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga RW.004 Kelurahan Cireunde Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada hanya perselisihan yang wajar dalam rumah tangga, tapi kemudian rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012, penyebabnya menurut cerita Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Naomi, yang bekerja di sebuah Kafe sebagai pemandu karaoke, setelah itu Tergugat juga pernah selingkuh lagi dengan Rianty, namun kemudian mereka tetap hidup rukun kembali seperti biasa;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi menghendaki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap

Hal. 14 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



rukun dan harmonis, jangan sampai terjadi perceraian;

2. Naomy Selvania binti Martin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BSD Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekat sejak 4 tahun lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menerangkan kedekatan hubungan dirinya dengan Tergugat pada tahun 2012, yang berawal dari seringnya Tergugat datang ke Kafe tempat saksi bekerja, kemudian berkenalan hingga akrab dan terjadi hubungan asmara dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku pernah melakukan aborsi dari benih cintanya dengan Tergugat, dan setelah itu saksi putus hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kemudian selingkuh dengan wanita lain bernama Rianty, tetapi saksi tidak tahu sejauh mana hubungannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan masih tinggal serumah, meskipun Tergugat pernah berselingkuh dengan dirinya dan dengan wanita lain bernama Rianty;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi;

Bahwa, dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa T.1 s/d T. 7 sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3674051308770004 tanggal 7 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 317405600700003 tanggal 18 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Rekening Tahapan Bca atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia Jakarta Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian diberi tanda bukti P. 4;

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 0504.008545 tanggal 20 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-6;
5. Foto Copy Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor No. 347/ 12/ I/ 1992 tanggal 12 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Karamatmulya, Kuningan, Jawa Barat yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-9;
6. Fotokopi percakapan whatsapp antara Tergugat dengan Erni yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P. 20;
7. Foto keluarga besar bersama Penggugat dan Tergugat yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P. 25;

Bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Tergugat, karena sebagai Ketua RT setempat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Perumahan Solange Residence No.15 Rt. 03 Rw. 004 Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua lingkungan tidak pernah dimintai pertolongan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya karena memang tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun seperti biasa baik di rumah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi berteman dekat dengan Tergugat dan sering duduk-duduk bersama sambil minum kopi atau teh di kompleks perumahannya;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Tergugat, karena sebagai security di kompleks Solange Residence tempat tinggal mereka;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Perumahan Solange Residence No.15 Rt. 03 Rw. 004 Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua lingkungan tidak pernah dimintai pertolongan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya karena memang tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun seperti biasa baik di rumah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi berteman dekat dengan Tergugat dan sering duduk-duduk bersama sambil minum kopi atau teh di kompleks perumahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 6 September 2018 selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada proses persidangan telah mengajukan bukti-bukti serta saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil dalam Surat Gugatan;

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174056007700003;

Bukti P-1 membuktikan bahwa benar Penggugat bernama TETI, lahir di Kuningan, 20-07-1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 11/06-06/IV/2018;

Bukti P-2 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Jalan Palem Merah Blok UL 25 Rt. 06 Rw. 06 Sektor 1.2 Ext BSD City Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan;

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor: 347/12/II/1992 tanggal 12 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamatmulya, Kuningan, Jawa Barat.

Bukti P-3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 1992 yang tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor: 347/12/II/1992 tanggal 12 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamatmulya, Kuningan, Jawa Barat.

3. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan beberapa orang saksi dimuka persidangan antara lain:

- a. SUTARDI BIN JUHAKI, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jalan R.C. Veteran No. 66 Rt. 004 Rw. 012, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 1992;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi bekerja di perusahaan milik Penggugat dan Tergugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak setahun terakhir;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah sirri tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama IDA ROSIDA;
- Saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi berdasarkan pengakuan langsung Tergugat kepada saksi;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk walaupun untuk urusan pekerjaan di kantor;
- Saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya;
- Saksi sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

b. ANIK SUPRIWATI BINTI UJANG SUPRIYATNA, umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Wijaya Kusuma Ujung Rt. 013 Rw. 01 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai karyawan di perusahaan milik Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun di perusahaan milik Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan ramadhan tahun 2018 di ruangan kerja Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam pertengkaran tersebut;
- Saksi mendengar teriakan keras antara Penggugat dan Tergugat serta suara lemparan kaca hingga pecah dari dalam ruangan kerja Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Saksi mengetahui bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ida Rosida. Hampir seluruh karyawan sudah mengetahui hal tersebut;
- Saksi sering mendapat cerita dari Penggugat yang tidak menerima pernikahan Tergugat dengan Ida Rosida karena Tergugat menikah secara diam-diam tanpa pemberitahuan dulu kepada Penggugat;
- Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sangat buruk sebagaimana terlihat saat keduanya berada di kantor. Tidak ada tegur sapa sebagaimana dulu sebelum Tergugat menikah lagi;
- Saksi tidak mampu jika diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didapatkan keterangan yang berkesesuaian antara saksi SUTARDI BIN JUHAKI dan ANIK SUPRIWATI BINTI UJANG SUPRIYATNA antara lain:

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
- Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin memburuk;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah lagi secara siri tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali;

5. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan berkesesuaian dengan dalil-dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatan yakni bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena adanya hubungan antara Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Ida Rosida;

6. Bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian apabila salah satu pihak dalam perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan?

Mempertahankan perkawinan seperti itu tentunya suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negative bagi semua pihak dan dapat mengakibatkan akumulasi stress serta dapat mempengaruhi kondisi psikologis baik Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



7. Bahwa perselisihan atau pertengkaran terus menerus dalam suatu rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan pertengkaran-pertengkaran terus menerus secara verbal atau kekerasan ataupun penganiayaan, jika secara nyata maupun diduga telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental, sudah dianggap terjadi keadaan syiqoq atau broken marriage, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan hidup bersama dalam satu atap yang terjadi bukanlah keharmonisan hidup, tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28-PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro TERGUGAT (WAHYUDIN BIN KONI SUPANDI) atas PENGGUGAT (TETI BINTI JUHAKI)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya tanggal sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* dengan didampingi Kuasa Hukum masing-masing di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Juli 2018 yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Ida Rosida tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui jawabannya dipersidangan secara tegas telah menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menyatakan tidak pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja meskipun pernah ada perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat menikah dengan wanita lain bernama Ida Rosida, sedangkan Penggugat merekomendasikan Tergugat untuk menikah lagi dengan pilihan Penggugat yang bernama Fitri atau Eka, dan setelah perselisihan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap masih rukun harmonis, masih berangkat dan pulang kerja bersama, serta masih tinggal serumah bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti surat berupa T.1 hingga T.31, bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.6, T.7 membuktikan Tergugat dan Penggugat pernah tinggal dan hidup bersama dengan anak-anaknya di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 membuktikan Tergugat dan Penggugat memiliki perusahaan bernama PT. Amanah Transmulia Logistics dan telah berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa fotokopi rekening koran Tahapan BCA membuktikan bahwa uang hasil penjualan mobil milik Tergugat dan Penggugat dipergunakan untuk keperluan keluarga dan perusahaan PT. Amanah Transmulia Logistic;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa fotokopi surat keterangan domisili, membuktikan Tergugat saat ini bertempat tinggal di kelurahan Rawabuntu kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa percakapan melalui Whatsapp antara Tergugat dengan Kuasa Hukumnya tentang pembayaran jasa untuk maksud mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa fotokopi Kutipan akta nikah, membuktikan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah dan resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 s/d T.13 berupa fotokopi Paspor Umrah membuktikan Tergugat dan Penggugat dengan beberapa karyawannya pergi Umrah bersama dalam rangka mensyukuri kesuksesan perusahaan PT. Amanah Transmulia Logistic;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14, T.15 dan T.20 berupa fotokopi KTP Erni Marlis dan surat pernyataan Erni Marlis serta percakapan Whatsap antara Penggugat dengan Erni Marlis, yang membuktikan bahwa Erni Marlis pernah diminta oleh Penggugat untuk menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 berupa fotokopi Buku Rekening BCA atas nama Tergugat yang membuktikan tentang kondisi keuangan Tergugat selama bulan Maret hingga Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 s/d T.19 berupa fotokopi bukti pembayaran asuransi, pembayaran apartemen dan pembelian mobil, telah membuktikan bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan perusahaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.21 berupa fotokopi STNK atan nama PT. Amanah Transmulia membuktikan kendaraan tersebut merupakan salah satu aset perusahaan yang dipergunakan untuk operasional Tergugat sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22 berupa fotokopi gaji yang membuktikan Tergugat, Penggugat dan anaknya sebagai pemilik dan karyawan dari PT. Amanah Transmulia mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.23 s/d T.28 berupa fotokopi percakapan dan foto kebersamaan keluarga besar Tergugat dan Penggugat yang membuktikan kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang masih rukun-rukun saja dan harmonis;

Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.29 berupa fotokopi percakapan Tergugat dengan Ida Rosida, membuktikan tentang pengakuan Ida Rosida yang telah menerima telephon/SMS dari Penggugat yang menanyakan mengenai rencana perijodohan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.30 dan T.31 berupa kaset CD berisi rekaman aktivitas Tergugat dan Penggugat, oleh karena tidak dapat diputar dan ternyata kaset tersebut kosong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri dan dilihat sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa para saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih baik-baik saja, masih rukun dan harmonis meskipun pernah ada perselisihan mengenai pernikahan Tergugat dengan wanita lain yang tidak sesuai dengan rekomendasi Penggugat, Tergugat dan Penggugat masih terlihat mesra dengan pergi-pulang kerja bersama, para saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat baik dirumah maupun di kantor, perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut justru antara Tergugat dengan adik Penggugat yang bernama Toni, karena Toni merasa tidak terima dikeluarkan dari perusahaan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun saksi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita yang bukan pilihan Penggugat, akan tetapi saksi juga menerangkan bahwa Tergugat masih tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya, masih makan minum bersama, pergi jalan-jalan bersama, pergi Umroh bersama dengan mengajak beberapa karyawannya, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan bisa rujuk kembali;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi keterangan saksi Tergugat bernama Syam Permana Dwi Cahyadi (anak kandung Tergugat dan Penggugat) yang menyatakan melihat sendiri Tergugat dan Penggugat masih sering berjalan bersama, di rumah masih makan minum bersama satu meja sambil bercanda dan bersulang. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri, sebab apabila di hati Penggugat sudah tidak ada ikatan lahir-batin sebagai suami isteri dengan Tergugat tentu Penggugat sudah tidak akan pernah mau untuk berjalan-jalan bersama lagi dengan Tergugat, karena berjalan bersama sebagai suami isteri dapat dijadikan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja, rukun dan harmonis;

Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Penggugat menyatakan rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas perselisihan biasa yang lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin (*Miitsaaqon ghaliidhan*) antara suami isteri yang disejajarkan dengan perjanjian antara Nabi-nabi dengan Allah swt. Oleh karenanya perceraian adalah suatu pintu yang sangat darurat dalam sebuah perkawinan, yang baru dapat dibuka apabila ada bukti-bukti yang kuat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 19 PP.No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut memberikan pengertian bahwa merupakan suatu tindakan yang dhalim apabila Majelis Hakim memutuskan perkawinan yang diikat dengan kalimat Allah SWT tersebut dengan tanpa didukung oleh alasan-alasan dan bukti yang kuat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ternyata secara hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensasi

1. Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konpenpensi

-Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Kiagus Ishak, ZA dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak, ZA..

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 696.000,00
(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 hal Putusan Nomor: 6252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.